



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54 / Pid.B / 2016 / PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRIK B BIN KACO ;
Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur ;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Januari 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Toppo, Kelurahan Teppo,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Pertama Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 september 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 september 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Mjn., tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Mjn., tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK B BIN KACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Perjudian Jenis Toto Gelap (TOGEL)`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biscoit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
- 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ABD. RAUF BIN SOPU ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 September 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Oktober 2016, Nomor Register Perkara PDM-14 / Majene / Ep.1 / 09 / 2016, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa HENDRIK B bin KACO pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan Hotel Aulia Lingk. Pangali-ali Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Majene, Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat saksi MUSTAKIM Bin H. MUH HATTA, Saksi RAJA NUR

GAZALI Bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG Bin SYAMSUDDIN masing-

masing anggota Kepolisian Resort Majene menerima Laporan dari masyarakat

bahwa Lingk. Pangali-ali Kec. Pangali-ali Kec. Banggae Kab.Majene dan

setelah dilakukan pengecekan di tempat tersebut, ternyata saksi MUSTAKIM

Bin H. MUH HATTA, saksi RAJA NUR GAZALI Bin KAMARUDDIN dan saksi

AGUSTANG Bin SYAMSUDDIN mendapati terdakwa HENDRIK B Bin KACO

sedang melakukan judi kupon putih jenis togel dengan cara terdakwa menerima

pemasangan dari pembeli/pemasang nomor kupon putih jenis togel melalui

Handphone dari HUSNA alias SUNA (dituntut secara terpisah) lalu terdakwa

merekap nomor pemasangan dari pembeli lalu terdakwa meneruskan SMS

(Short Messenger Service) yang berisi nomor pemasangan pembeli kepada

bandar yaitu RAUF (dituntut secara terpisah) dan setiap pemenang akan

diumumkan dari RAUF kepada terdakwa melalui SMS (Short Messenger

Service) lalu uang pemenang dijemput langsung oleh terdakwa ke rumah RAUF

kemudian terdakwa menyerahkan kepada pemenang dan terdakwa melakukan

perjualan judi kupon putih jenis togel tersebut sebagai mata pencaharian untuk

mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari karena setiap pemutaran terdakwa

menerima keuntungan dari omset penjualan paling sedikit Rp. 65.000,- (enam

puluh lima ribu rupiah) paling banyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

dimana untuk penjualan kupon putih jenis togelSingapura tersebut dibuka 5

(lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dan untuk

permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak

berwenang ataupun instansi terkait sehingga terdakwa ditangkap oleh

kepolisian Resort Majene lalu terdakwa beserta barang bukti berupa : uang

tunai sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1

(satu) unit Handpone merk Samsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort

Majene untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 4dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRIK B bin KACO pada pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan Hotel Aulia Lingk. Pangali-ali Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Majene, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saat saksi MUSTAKIM bin H. MUH HATTA, Saksi RAJA NUR GAZALI bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG bin SYAMSUDDIN masing-masing anggota kepolisian Resort Majene menerima laporan dari masyarakat bahwa Lingk. Pangali-ali Kec. Pangali-ali Kec. Banggae Kab.Majene dan setelah dilakukan pengecekan di tempat tersebut, ternyata saksi MUSTAKIM Bin H. MUH HATTA, saksi RAJA NUR GAZALI Bin KAMARUDDIN dan saksi AGUSTANG Bin SYAMSUDDIN mendapati terdakwa HENDRIK B Bin KACO sedang melakukan judi kupon putih jenis togel dengan cara terdakwa menerima pemasangan dari pembeli/pemasang nomor kupon putih jenis togel melalui Handphone dari HUSNA alias SUNA (dituntut secara terpisah) lalu terdakwa merekap nomor pemasangan dari pembeli lalu terdakwa meneruskan SMS (Short Messenger Service) yang berisi nomor pemasangan pembeli kepada bandar yaitu RAUF (dituntut secara terpisah) dan setiap pemenang akan diumumkan dari RAUF kepada terdakwa melalui SMS (Short Messenger Service) lalu uang pemenang dijemput langsung oleh terdakwa ke rumah RAUF kemudian terdakwa menyerahkan kepada pemenang dan terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih jenis togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari karena setiap pemutaran terdakwa menerima keuntungan

Halaman 5dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari omset penjualan paling sedikit Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) paling banyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dimana untuk penjualan kupon putih jenis togel Singapura tersebut dibuka 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dan untuk permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait sehingga terdakwa ditangkap oleh kepolisian Resort Majene lalu terdakwa beserta barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Majene untuk diproses lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAKIM BIN H.MUH. HATTA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi bersama anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Hendrik yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang

Halaman 6dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa Hedrik, saksi bersama Anggota Polisi lainnya juga langsung menangkap terdakwa Husna mana terdakwa Husna Adalah anak buah dari saudara Hendrik ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan kepada terdakwa Abd. Rauf ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
- 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekap[an angka naik ;
- 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi RAJA NUR GAZALI BIN KAMARUDDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi bersama anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Hendrik yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Hedrik, saksi bersama Anggota Polisi lainnya juga langsung menangkap terdakwa Husna mana terdakwa Husna Adalah anak buah dari saudara Hendrik ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan kepada terdakwa Abd. Rauf ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
 - 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
 - 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AGUSTANG BIN SYAMSUDDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi bersama anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Hendrik yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Hedrik, saksi bersama Anggota Polisi lainnya juga langsung menangkap terdakwa Husna mana terdakwa Husna Adalah anak buah dari saudara Hendrik ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan kepada terdakwa Abd. Rauf ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
 - 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
 - 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi HUSNA ALIAS SUNA BINTI BACONG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, Anggota Polisi juga langsung menangkap saksi yang mana saksi Adalah anak buah dari saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa Husna menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa saksi memberikan komisi terhadap terdakwa sekitar Rp. 50.000.- sampai dengan Rp. 100.000.- perminggunya ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
- 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan kepada terdakwa Abd. Rauf ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa Abd. Rauf memberikan komisi terhadap terdakwa sekitar Rp. 100.000.- sampai dengan Rp. 200.000.- setiap kali penyetoran ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
 - 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
 - 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, warna hitam ;
- 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
- Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
- 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan kepada saudara Abd. Rauf ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa saksi memberikan komisi terhadap terdakwa sekitar Rp. 70.000.- perminggunya ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
- 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

- **PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa HUSNA ALIAS SUNA BINTI BACONG yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menanyakan ijin dan terdakwa mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatannya menjadi pengecer judi togel tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan usaha dalam permainan judi kupon putih / togel tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” disini adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang paling tahu apakah dalam suatu tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana melakukannya dengan sengaja atau tidaknya hanya pelaku itu sendiri, akan tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum diakui adanya perbedaan antara opzet (sengaja) dengan culpa (kelalaian) yang kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan Pidana, ada beberapa teori tentang sengaja akan tetapi apabila dihubungkan dengan perkara ini Pengadilan akan melihat apakah kehendak dari terdakwa dalam melakukan tindak pidananya menjadi sasaran dari tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain bahwa adanya kehendak dari pelaku untuk mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa sebagai pengecer judi togel dan dari penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara Ab. Rauf sebesar Rp. 100.000. sampai dengan Rp. 200.000.- setiap putaran judi togel tersebut, dimana terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel adalah dengan maksud untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekalipun terdakwa tahu kalau apa yang dilakukannya tidak memiliki ijin karena terdakwa merasa keuntungan dari hasil penjualan judi togel lebih besar dari penghasilannya tiap hari, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini terdakwa dianggap mempunyai niat atau dengan sengaja untuk menjadi pengecer judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sub unsur menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “ tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka...”, berdasarkan fakta persidangan, Jika 2 (dua) angka yang ditebak pembeli sama dengan 2 (dua) deret angka keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- setiap pemasangan Rp. 1.000,- dan berlaku kelipatannya, Jika 3 (tiga) angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) angka terbelakang dari 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- setiap pemasangan dan berlaku kelipatannya, Jika 4 (empat) angka yang ditebak sama dengan 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap pemasangan Rp.1.000,- dan berlaku kelipatannya dan jika nomor pasangan tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka seluruh uang akan diambil Bandar. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pembelian adalah merupakan tebak-tebakan yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dengan kata lain permainan ini adalah merupakan suatu bentuk peruntungan semata ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari kesaksian saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Sekitar pukul 17.00 wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena terdakwa adalah pengecer judi jenis togel,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000. sampai dengan Rp. 200.000.- setiap putaran judi tersebut dari saudara Abd. Rauf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
- 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
- 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
- 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
- 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
- 15 (lima belas) kertas angka Shio ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut maka harus dinyatakan dirampas untuk Musnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan paraTerdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK B BIN KACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" ;

Halaman 23dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 925.000.- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Hendphone Merk Samsung, warna hitam ;
 - 2 (dua) unit Hendphone merk Nokia warna hitam ;Dirampas Untuk Negara ;
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 1 (satu) buku tulis catatan rekapan angka ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Royalli ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V3 ;
 - 1 (satu) buah kaleng biscuit warna merah kuning merk ASW FOODS ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Singapore ;
 - 1 (satu) buku tulis warna merah rekap[an angka naik Hongkong ;
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning ;
 - 3 (tiga) lembar kertas Shio-Shio ;
 - 55 (lima puluh lima) Lembar kertas rekapan angka naik ;
 - 15 (lima belas) kertas angka Shio ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016, oleh kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOH FAUZI SALAM, S.H dan SAIFUL. HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNA HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH.FAUZI SALAM, S.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HASNA HASAN

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)